

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Dalam literature ilmu politik terdapat banyak batasan atau definisi mengenai kebijakan publik yang masing-masing memberikan penekanan yang berbeda-beda. Para ahli memberikan definisi sesuai dengan perspektifnya masing-masing yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat pengimplementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan yaitu perilaku seorang pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada perumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. (Latief, 2011: 88).

Abdul Latief memandang kebijakan adalah hasil dari emosional seseorang yang mempunyai pengaruh untuk mengarahkan proses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini seseorang yang berpengaruh baik dari kalangan elit politik maupun pakar-pakar tertentu berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri.

Dalam pandangan Riant Nugroho (2008: 55) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Riant berpendapat bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah adalah suatu kebijakan demi tercapainya tujuan negara. Apapun bentuknya, keputusan pemerintah adalah mutlak untuk dilaksanakan.

Menurut S. P. Siagian dalam Sahya Anggara (2012: 508) Kebijakan adalah berbagai penganalisis keputusan yang strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal-hal yang menilainya strategis.

Berbeda dengan Riant Nugroho, pandangan Sondang. P. Siagian memandang kebijakan lebih luas. Kebijakan tidak hanya keputusan pemerintah, melainkan seluruh keputusan yang menyangkut suatu organisasi dan mempunyai nilai strategis dapat dikatakan sebagai kebijakan.

Amir Santoso dalam Samodra Wibawa (2011: 2-3) mengkategorikan pendapat para ahli ke dalam dua kelompok: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan. Dengan demikian kebijakan publik adalah:

1. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan ataupun
2. Suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat ke depan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut R. Dye dalam Syafiie (2013: 355) Kebijakan adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. Jadi, kalau melakukan sesuatu menjadi keputusan maka tidak melakukan apa-apa sama sekali adalah juga keputusan, karena pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dikerjakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

Adanya perbedaan pendapat dalam mendefinisi juga dipengaruhi oleh jenis kebijakan publik yang terbagi dalam beberapa tingkat hierarki perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7, terdapat bentuk hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.



6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi di suatu instansi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu. (Awang,2010: 25).

George C. Edward III dalam Leo Agustino (2014: 149) mengemukakan model implementasi kebijakan publiknya dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi perlu disampaikan supaya pelaksana dari kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, arah, tujuan, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. (Widodo, 2010:97)

Menurut Leo Agustino (2014: 150) terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan oleh komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan menyebabkan kebingungan para pelaksana kebijakan.

Untuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, komunikasi yang terjadi antara pemerintah kabupaten Bengkalis sebagai pembuat kebijakan dengan pemerintah Desa Tasik Serai Barat terkhusus Badan Permusyawaratan Desa dan panitia pemilihan pilkades sebagai pelaksana kebijakan. Komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus terjalin dengan baik sehingga pemerintah desa dapat menyerap apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam tercapainya proses implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi: (a) Staff, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. (b) Informasi, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. (c) Wewenang, yaitu otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. (d) Fasilitas, merupakan sarana dan prasarana dalam proses implementasi kebijakan. (Leo Agustino, 2014: 151-152).

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, BPD dan panitia pilkades sebagai staff untuk melaksanakan kebijakan yang telah mendapat informasi dari pemerintah daerah dan diberikan wewenang dalam melaksanakan kebijakan yang didukung oleh fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai seperti, kantor desa, kotak suara, surat suara, dan lain-lainnya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan seperti sikap jujur, komitmen dan bertanggung jawab. Sikap seperti ini akan dapat mengarahkan implementor antusias dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas dan wewenang dalam melaksanakan kebijakan sehingga tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap jujur dari panitia pilkades berpengaruh terhadap tercapainya proses implementasi kebijakan. Sikap jujur panitia pilkades berguna untuk menghindari kecurangan dalam pesta demokrasi tingkat desa sehingga pihak yang kalah dapat menerima kekalahannya. Selain itu, panitia pilkades dituntut untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya. Komitmen panitia untuk bekerja secara jujur dan adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh panitia. Panitia juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditentukan.

4. Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi struktur birokrasi. Dua karakteristik menurut Edward III dalam Leo Agustino (2014: 153) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi yaitu *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang menjadi dasar para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya. SOPs berfungsi menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Segala tindakan yang berhubungan dengan tugas para pelaksana kebijakan publik telah diatur dalam standar-standar yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

red-tape, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini akan menyebabkan kegiatan organisasi tidak fleksibel.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa akan berjalan dengan baik apabila struktur di pemerintah desa berjalan secara kondusif pada kebijakan yang tersedia. Hal ini tentu dengan di dukung oleh SOPs dan fragmentasi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah desa.

2.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi. Peraturan daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri dengan cara berdemokrasi melalui pemilihan kepala daerah unuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota, pemilihan kepala desa untuk tingkat desa. Untuk tercapainya pemilihan yang benar di tingkat desa maka diperlukanlah regulasi yang mengatur arus pemilihan berupa kebijakan publik yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa.

2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak pula. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan kebijakan tentang pemilihan kepala desa serentak seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun tahapannya adalah:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap pencalonan
- c. Tahap Pemungutan suara
- d. Tahap Penetapan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Besarnya peran seorang Kepala Desa mengharuskan seorang calon Kepala Desa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 23 di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumukan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. Memahami adat istiadat Melayu Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pandangan Islam Tentang Musyawarah (Pilkades)

Dalam Islam memandang musyawarah sebagai jalan utama untuk mencapai sebuah keputusan, termasuk dalam pemilihan pemimipin.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S: Ali-Imran: 159)

Menurut tafsir Al-Ibris, ini merupakan orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental atau selalu memberi maaf. Karena mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain. Dan bila hal-hal itu masuk kedalam hati, akan mengeruh pikiran, bahkan boleh jadi akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran. Dalam proses pemilihan kepala desa hendaklah menyiapkan mental atau selalu memberi maaf. Karena kemungkinan perselisihan akan terjadi antara calon dengan calon maupun pendukung dengan pendukung.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musyawarah sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ajaran Islam yang telah terjadi pada masa pemerintahan Rasulullah. Dengan musyawarah akan mendapatkan keputusan yang sesuai dengan pendapat semua orang yang ikut bermusyawarah. Bermusyawarah juga dapat melatih jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin hendaknya mencontoh Nabi Muhammad SAW yang bersikap lemah lembut, dan tidak kasar atau berkeras hati supaya disegani orang dan tidak dijauhi orang lain seperti yang terkandung dalam Q.S Ali Imran ayat 159 di atas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Mas Adi Eka Nugraha dan Lisa Nova, maka penulis akan menyajikan sebagai berikut:

A. Mas Adi Eka Nugraha seorang mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2017, meneliti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Kabupaten Serang) pada tahun 2017. Masalah penelitian yang dikemukakan adalah menyangkut bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian lapangan Mas Adi Eka Nugraha menemukan bahwa untuk tercapainya pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung seperti tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah. Sementara untuk faktor penghambat seperti anggaran yang telat turun dan masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Perbedaan dengan penulisan ini yakni bila Mas Adi Eka Nugraha meneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan penulis meneliti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

B. Lisa Nova mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017, penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan ingin mengetahui hambatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 dan meneliti faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan penghulu di kepenghuluan Balam Jaya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Lisa Nova mengemukakan bahwa sebagian masyarakat sebagian besar mengharapkan adanya pembagian uang dari para calon penghulu tersebut. Selain itu pada tahap kampanye terdapat salah satu dari calon

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu yang menggunakan fasilitas pemerintah, dan mengikutsertakan beberapa perangkat kepenghuluan dan beberapa anggota BPK.

Tulisan yang disampaikan Lisa Nova berhubungan dengan apa yang akan disampaikan penulis yaitu implementasi kebijakan peraturan daerah. Jika Lisa Nova meneliti keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis meneliti keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama dengan lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. (Nugroho, 2008: 55).
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Dalam penelitian ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

3. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi di suatu instansi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu.

(Awang, 2010: 25)

2.8 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu cara dan alat yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan cara mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa	1. Tahap Persiapan	a. Pembentukan Panitia b. Penetapan Pemilih
	2. Tahap Pencalonan	a. Pendaftaran Calon Kepala Desa b. Penetapan Daftar Calon Kepala Desa c. Kampanye dan Masa Tenang
	3. Tahap Pemungutan Suara	a. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	4. Tahap Penetapan	a. Penetapan Kepala Desa Terpilih
--	--------------------	-----------------------------------

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 201